

**KESEPAKATAN PELAKU USAHA UNTUK KENAIKAN
HARGA JUAL AYAM SELAMA PANDEMI DI PASAR
TRADISIONAL KAMPUNG PON**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

REYSHA FADHILLAH KAMAL
NPM. 1606200398



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Realizing our dreams together

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 10 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang

MENETAPKAN


NAMA : REYSHA FADHILLAH KAMAL
NPM : 1606200398
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KESEPAKATAN PELAKU USAHA UNTUK KENAIKAN HARGA JUAL AYAM SELAMA PANDEMI DI PASAR TRADISIONAL KAMPUNG PON

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua
DEKAN FAKULTAS HUKUM





Dr. FAISAL S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. NURHILMIYAH S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : REYSHA FADHILLAH KAMAL
NPM : 1606200398
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KESEPAKATAN PELAKU USAHA UNTUK KENAIKAN HARGA JUAL AYAM SELAMA PANDEMI DI PASAR TRADISIONAL KAMPUNG PON

PENDAFTARAN : Tanggal, 01 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Nurhilmiyah, S.H., M.H
NIDN: 0014118104



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Batu Hampar batu hampar agar terdapat
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : REYSHA FADHILLAH KAMAL
NPM : 1606200398
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KESEPAKATAN PELAKU USAHA UNTUK
KENAIKAN HARGA JUAL AYAM SELAMA
PANDEMI DI PASAR TRADISIONAL KAMPUNG
PON

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 20 Mei 2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya
DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H.

NIDN: 0014118104

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Reysha Fadhillah Kamal
NPM : 1606200398
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **Kesepakatan Pelaku Usaha Untuk Kenaikkan Harga Jual Ayam Selama Pandemi Di Pasar Tradisional Kampung Pon**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Reysha Fadhillah Kamal
NPM. 1606200398



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Reysha Fadhilah kamal.
NPM : 1606200398
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
JUDUL SKRIPSI : Kesiapan Pelaku Usaha Untuk kenaikan Harga Jual Ayam selama Pandemi di Pasar Tradisional Kampung... Poi
Pembimbing : Nurhilmayah, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-3-2022	Penyerahan skripsi	[Signature]
23-3-2022	Fokus pada permasalahan	[Signature]
30-3-2022	Memulikan ayat Alquran & haditsnya	[Signature]
7-4-2022	Ganti faktor yg memengaruhi jd aspek hukum	[Signature]
14-4-2022	Settakan pedoman wawancara	[Signature]
21-4-2022	Perbaiki tata tulis, perhatikan pedoman	[Signature]
28-4-2022	Jangan lupa foot note	[Signature]
13-5-2022	Saran difokuskan ke saran hukum	[Signature]
20-5-2022	Acc untuk disidangkan	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(Nurhilmayah, SH., M.H)

ABSTRAK

KESEPAKATAN PELAKU USAHA UNTUK KENAIKAN HARGA JUAL AYAM SELAMA PANDEMI DI PASAR TRADISIONAL KAMPUNG PON

REYSHA FADHILLAH KAMAL
NPM. 1606200398

Kartel (*cartel*) adalah persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap sektor peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat fluktuasi harga daging ayam ras pedaging di pasaran dan pemasarannya di pasar tradisional kampung PON selama pandemi Covid-19. Namun sejak diberlakukannya PSBB yang membatasi gerak masyarakat dengan anjuran melakukan semua kegiatan dari rumah, tutupnya pusat perbelanjaan, warung, restoran berimbas terhadap permintaan ayam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kenaikan harga ayam di pasar atas kesepakatan pelaku usaha, aspek hukum yang memengaruhi kenaikan harga ayam selama pandemi, serta kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga jual ayam selama pandemi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang mengambil data primer dan sekunder dengan mengkaji sumber yang berasal dari penelitian lapangan, buku-buku dan karya ilmiah. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan hukum terhadap kenaikan harga ayam di pasar atas kesepakatan pelaku usaha di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 11 yang melarang perjanjian antara pesaing-pesaing untuk memengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Aspek hukum yang memengaruhi kenaikan harga ayam selama pandemi diantaranya karena selisih harga ayam di tingkat konsumen dan peternak itu dipicu oleh pengawasan tata niaga yang lemah. Pengawasan perlu dilakukan terutama pengawasan pada perdagangan ayam potong ini. Kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga jual ayam selama pandemi didasari atas saluran pemasaran daging ayam menuju Pasar pon terdapat empat bentuk. Lembaga pemasaran yang terlibat didalamnya yaitu mulai dari peternak, distributor, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer.

Kata Kunci: Kesepakatan, Harga Ayam, Pandemi Covid-19.

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasioanal.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	11

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kesepakatan Penetapan Harga.....	13
B. Tinjauan Umum Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	22
C. Tinjauan Umum Kesepakatan Yang Dilarang (<i>Kartel</i>)	30

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kenaikkan Harga Ayam Di Pasar Atas Kesepakatan Pelaku Usaha.....	38
B. Aspek Hukum Yang Memengaruhi Kenaikkan Harga Ayam Selama Pandemi	53
C. Kesepakatan Pelaku Usaha Untuk Menaikkan Harga Jual Ayam Selama Pandemi	61

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kenyataannya saat sekarang ini ekonomi pasar merupakan sistem terbaik untuk membangun dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat karena aktivitas produsen dan konsumen tidak direncanakan lagi oleh sebuah lembaga sentral, melainkan secara individual oleh para pelaku ekonomi. Pada dasarnya setiap orang itu hidup bebas, akan tetapi karena hidupnya tidak sendirian, hidup bersama dengan orang lain atau hidup bermasyarakat, maka seseorang tidak dapat bertingkah laku seenaknya.¹ Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukan suatu norma yang mengaturnya.²

Norma/kaidah sosial adalah suatu pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Norma/kaidah sosial ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi, di mana yang termasuk dalam kelompok ini adalah norma agama dan norma kesusilaan;

¹ Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djembatan, halaman 1.

² Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

2. Norma/kaidah sosial yang bersangkutan dengan aspek kehidupan antarpriadi, di mana yang termasuk dalam kelompok ini adalah norma sopan santun dan norma hukum.³

Dialektika antara hukum dan masyarakat terjadi dalam kerangka dialektika transformatif. Artinya bahwa dialektika antara hukum dan masyarakat senantiasa berlangsung secara dinamis mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman.⁴ Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak serta kewajiban saja, akan tetapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa. Pengaturan mengenai perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di dalam mengedarkan dan memperdagangkan barang atau jasa yang diproduksinya, dimaksudkan agar supaya pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang akan melanggar hak-hak yang semestinya diperoleh para konsumen, bahkan cenderung akan merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya.⁵

Dalam kegiatan bisnis adanya persaingan usaha merupakan hal biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat dapat membawa akibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sementara itu, konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan sehat

³ *Ibid.*

⁴ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII Press, halaman 115.

⁵ Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 62.

tersebut karena dapat berakibat pada penurunan harga dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat.⁶

Masalah hukum persaingan dalam berusaha adalah salah satu masalah dasar di bidang hukum ekonomi. Kebebasan berusaha yang dijamin oleh Pasal 33 Jo. Pasal 27 UUD 1945 perlu diwujudkan. Untuk mewujudkan suasana persaingan yang sehat dan wajar, perlu adanya aturan hukum sebagai landasannya.⁷ Sebagaimana sangat wajar dalam dunia bisnis untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi harus dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat dan jujur. Tetapi dalam praktiknya, persaingan usaha di kalangan pebisnis itu sendiri semakin tidak membawa dampak positif, melainkan banyak pelaku usaha melakukan cara-cara tidak sehat untuk memenangkan persaingan dan mencari keuntungan. Oleh karena itu, sangat diperlukan aturan khusus untuk mengatur masalah persaingan usaha. Terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat merupakan latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No.5 Tahun 1999).

Berkaitan dengan hal itu, maka keberadaan UU No.5 Tahun 1999 yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan perilaku usaha dan kepentingan umum tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

⁶ Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Universitas Negeri Medan, halaman 138.

⁷ Janus Sidabalok. 2006. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Medan: Bina Media, halaman 158.

Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dengan demikian, tujuan Undang-Undang No.5 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁸

Berdasarkan hal tersebut, belum tuntasnya berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku usaha perunggasan semakin diperparah dengan mewabahnya Covid-19. Perlu kepedulian dan saling bahu membahu antar stakeholder guna mengatasi masalah bersama. Wabah virus corona atau Covid-19 yang menjangkiti berbagai daerah di Indonesia telah berdampak terhadap melemahnya sendi-sendi ekonomi di sektor riil tidak terkecuali di bisnis perunggasan. Penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) selama pandemi di beberapa wilayah semakin memperparah ruang gerak para pelaku perunggasan dalam menjalankan bisnisnya. Sebagaimana seperti yang diungkapkan oleh Anggota Pinsar (Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat) Indonesia ini mengungkapkan, sebelum pemberlakuan PSBB, harga ayam hidup cukup baik, yakni di kisaran level Rp.18.000 - Rp.19.000 per kg dengan harga pokok produksi masih berada di kisaran Rp16.000 - Rp.17.000 per kg. Namun sejak diberlakukannya PSBB yang membatasi gerak

⁸ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 172.

masyarakat dengan anjuran melakukan semua kegiatan dari rumah, tutupnya pusat perbelanjaan, warung, restoran berimbas terhadap permintaan ayam.⁹

Guna mengatasi persoalan terpuruknya harga ayam hidup yang dihadapi peternak, pemerintah dalam hal ini Ditjen PKH (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) Kementerian Pertanian memfasilitasi penandatanganan MoU (nota kesepahaman) antara peternak di bawah naungan PINSAR Indonesia dan GOPAN dengan perusahaan integrasi di kantor Kementerian Pertanian Jakarta. MoU ini dilakukan agar perusahaan integrasi bisa menyerap produksi ayam hidup yang ada di peternak dan membantu pemasaran hasil peternakannya. Dirjen PKH, I Ketut Diarmita menyampaikan, telah ada sekitar 23 perusahaan integrasi yang akan membantu penyerapan ayam hidup dari para peternak. Namun, baru sekitar 15 perusahaan yang sudah sepakat dan berkomitmen akan melakukan penyerapan ayam hidup tersebut.¹⁰ Sehingga dengan kesepakatan tersebut akan menstabilkan kenaikan harga jual ayam selama pandemi.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Kesepakatan Pelaku Usaha Untuk Kenaikan Harga Jual Ayam Selama Pandemi di Pasar Tradisional Kampung Pon”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap kenaikan harga ayam di pasar atas kesepakatan pelaku usaha?

⁹ Anonim, “Mencari Solusi di Tengah Pandemi”, melalui <http://troboslivestock.com/detail-berita/2020/05/01/7/12946/mencari-solusi-di-tengah-pandemi>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.

¹⁰ *Ibid.*

- b. Bagaimana aspek hukum yang memengaruhi kenaikan harga ayam selama pandemi?
- c. Bagaimana kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga jual ayam selama pandemi?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitiannya:

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kesepakatan pelaku usaha untuk kenaikan harga jual ayam selama pandemi, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai kesepakatan pelaku usaha untuk kenaikan harga jual ayam selama pandemi.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap kenaikan harga ayam di pasar atas kesepakatan pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui aspek hukum yang memengaruhi kenaikan harga ayam selama pandemi.
3. Untuk mengetahui kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga jual ayam selama pandemi.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini mengenai “Kesepakatan Pelaku Usaha Untuk Peningkatan Harga Jual Ayam Selama Pandemi”, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengadakan perjanjian. Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain (para pihak menghendaki sesuatu yang sama secara bertimbal balik).
2. Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Kenaikan adalah perihal naik, peningkatan, penambahan
4. Harga adalah nilai suatu barang.
5. Ayam adalah salah satu unggas.
6. Pandemi adalah persebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, dalam hal ini bimbingan Covid-19.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan

tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi Ramadhan, Mahasiswa Fakultas Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar, dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Tingkat Pasar Tradisional (Studi Pada Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Bone)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di tingkat pasar tradisional dan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Bone dalam melindungi konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma Nuharja, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul Penelitian : “Praktik Kartel Dalam Industri Daging Ayam Broiler Di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-I/2016)”. Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana terjadinya praktik kartel dalam industri daging ayam broiler di Indonesia dan apa akibat hukum pihak-pihak terintegrasi dalam perjanjian kartel pada industri daging ayam broiler di Indonesia.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah

kepada kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga jual ayam selama pandemi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan di dalam penelitian yaitu yuridis empiris, di mana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendapatkan data secara langsung di lapangan dan di instansi terkait atau dapat disebut data primer dengan jenis penelitian efektivitas Hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, “kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat”. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat menjadi objek yang dituju dalam penelitian ini. Menurut Aminuddin dan Asikin, “penelitian hukum yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in book*), sementara realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Dalam realitas hukum, orang seharusnya bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum”.¹¹

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi

¹¹ Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, halaman 86-87.

yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹²

2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri atas:

- a. Data Hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 148 dan hadits Tarmizi Nomor 1225, serta Hadits Abu Daud 2980.
- b. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara langsung.
- c. Data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

¹² Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 87.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹³

4. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data keseluruhan sumber-sumber data dalam penelitian ini diambil dengan cara wawancara dan pengamatan secara langsung di Pasar Tradisional Kampung PON dan juga studi dokumen untuk menambahkan data-data dan informasi yang terkait dengan penelitian ini.

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kesepakatan Penetapan Harga

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.¹⁴ Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang di mana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan-perikatan yang berasal dari perjanjian yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-

¹⁴ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.

Perjanjian pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.¹⁵ Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda *overeenkomst* dan *verbintenis*.¹⁶

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerduta adalah: “Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”¹⁷ Seperti menurut van Apeldoorn menyebutkan perjanjian disebut faktor yang membantu pembentukan hukum, sedangkan Lemaire menyebutkan perjanjian adalah determinan hukum.¹⁸ Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerduta adalah: “Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁹ Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis”.²⁰

¹⁵ Salim HS. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

¹⁶ R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

¹⁷ Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 143.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 153.

¹⁹ Nurhilmiah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 118.

²⁰ Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

Secara umum diketahui bahwa perjanjian merupakan kata yang berasal dari kata dasar “janji” yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang di mana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang di mana kedua pihak itu saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari suatu kesepakatan ini dapat menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak tersebut.

Salim HS berpendapat mengenai perjanjian, yang dijelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.²¹ Pengetian tersebut dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa orang terikat kepada orang lain karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan hukum, baik itu berdasarkan perjanjian maupun karena undang-undang.²²

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian

²¹ Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27.

²² V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreiiil*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 19.

bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada 5, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)
4. Asas iktikad baik (*good faith*)
5. Asas kepribadian (*personality*).²³

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang di mana isinya dituangkan dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).²⁴

Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk mencapai kata sepakat.²⁵ Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian

²³ Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book, halaman 17-19.

²⁴ Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 59.

²⁵ Eli Wuria Dewi. *Op. Cit.*, halaman 33.

untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.²⁶

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan di mana seseorang berjanji kepada pihak lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian dapat juga dikatakan sebagai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih, yang menimbulkan yang lain berhak atas penunaian/prestasi dan orang lain berkewajiban untuk atas penunaian prestasi itu. Intinya, perjanjian itu menerbitkan atau menimbulkan perikatan untuk melakukan prestasi. Bila prestasi tersebut tidak dilaksanakan, maka pihak yang tidak melakukan tersebut dikatakan ingkar janji/wanprestasi.²⁷

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan:

²⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 91.

²⁷ V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.*, halaman 33.

1. Kesepakatan

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. Ketentuan KUHPerdara mengenai tidak cakupnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu menurut KUHPerdara adalah :

- a. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);
- b. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata);

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak harus jelas barang tersebut ada di dalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak di mana tempatnya.

4. Suatu Sebab yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).

Syarat pertama dan kedua terkait dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian, sehingga disebut dengan syarat subjektif. Sementara itu, syarat yang ketiga dari keempat disebut dengan syarat objektif, karena terkait dengan objek perjanjiannya. Jika syarat kesatu dan atau syarat kedua tidak terpenuhi. Perjanjian dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Namun, perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim. Sementara itu jika syarat ketiga dan atau keempat tidak dapat dipenuhi, perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak batal demi hukum. Ini berarti bahwa dari awal tidak pernah ada perjanjian dan tidak pernah ada perikatan. Dengan demikian, tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.²⁸

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Perjanjian

²⁸ Frans Satriyo Wicaksono. *Op. Cit.*, halaman 7.

mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, selain keempat syarat di atas, maka suatu perjanjian harus juga memenuhi beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

1. *Essentialia*, ialah unsur yang mutlak harus ada bagi terjadinya perjanjian.

Unsur ini mutlak harus ada agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi, atau pengertian dari suatu perjanjian.

2. *Naturalia*, yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Unsur *naturalia* pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essentialia* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur *essentialia* jual-beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Sehubungan dengan hal

²⁹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 92.

itu, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”

3. *Accidentalialia*, yaitu unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.³⁰

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-

³⁰ *Ibid.*, halaman 85-90.

undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Pasal di atas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara bagi para pihak yang terlibat atau yang membuat perjanjian tersebut.³¹

Hukum kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang, seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum kontrak adalah karena pesatnya transaksi yang dilakukan dalam masyarakat modern.³² Kesepakatan penetapan harga merupakan tindak lanjut dari perjanjian mengenai kesepakatan yang diatur dalam Hukum Perdata, sehingga perihal kesepakatan penetapan harga adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak terkait penetapan harga yang disepakati untuk melindungi para pihak dari kemungkinan tidak sesuainya harga yang telah ditentukan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, baik secara lisan maupun tulisan.

B. Tinjauan Umum Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Ketentuan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Salah satu bidang yang dilindungi oleh hukum bisnis adalah bidang anti monopoli dan anti *trust* (persaingan curang). Hukum mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas

³¹ *Ibid.*, halaman 165.

³² Salim HS. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dengan demikian, menurut perundang-undangan tentang anti monopoli, dengan praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Persaingan curang (persaingan tidak sehat) adalah suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha apabila tidak ditentukan dengan tegas sebaliknya, maka semua penyebutan dalam hal ini sudah termasuk, baik monopoli (dalam arti sempit) dan persaingan curang/persaingan tidak sehat (*anti trust*).³³

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesian No.5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 3 Undnag-Undang tersebut ditegaskan bahwa tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

³³ Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Binsis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman, halaman 213.

- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d. Terciptanya efektivitas dari efisiensi dalam kegiatan usaha.³⁴

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebenarnya pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 KUHPidana.

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasilperdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatancurang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jikaperbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya ataukonkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribulima ratus rupiah.³⁵

Rumusan Pasal 382 KUHPidana terlihat bahwa seseorang dapat dikenakan sanksi pidana atas tindakan persaingan curang dan harus memenuhi beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
- b. Perbuatan persaingan curang itu dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan, atau perusahaan.
- c. Perusahaan yang diuntungkan karena persaingan curang tersebut baik perusahaan si pelaku maupun perusahaan lain.
- d. Perbuatan pidana persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.
- e. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konkurennya dengan orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku.³⁶

Hal-hal pokok yang diatur di dalam Undang-Undang Persaingan ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum, meliputi pengertian-pengertian pokok atas istilah-istilah sekitar monopoli dan persaingan tidak sehat, yang dipergunakan didalamnya.

³⁴ Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. *Op. Cit.*, halaman 139.

³⁵ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 170.

³⁶ *Ibid.*, halaman 170.

b. Asas dan tujuan

c. Perjanjian yang dilarang, meliputi ketentuan mengenai larangan membuat perjanjian yang bertujuan untuk:

- 1) Oligopoli
- 2) Penetapan harga
- 3) Pembagian wilayah
- 4) Pemboikotan
- 5) Kartel
- 6) Trust
- 7) Ologopsoni
- 8) Integrasi vertikal
- 9) Perjanjian tertutup dan
- 10) Perjanjian dengan pihak luar negri yang dapat melahirkan monopoli atau persaingan tidak sehat

d. Kegiatan yang dilarang, meliputi ketentuan tentang larangan melakukan kegiatan atau perbuatan:

- 1) Monopoli
- 2) Monopsoni
- 3) Penguasaan pasar, dan
- 4) Persekongkolan.

e. Posisi dominan, meliputi ketentuan tentang memperoleh dan mempergunakan posisi dominan, seperti aturan tentang:

- 1) Jabatan rangkap

- 2) Pemilik saham
 - 3) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan
- f. Komisi persaingan usaha
- g. Tata cara penanganan perkara
- h. Sanksi hukum.³⁷

Negara Indonesia itu sendiri telah mengatur pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang mempertahankan persaingan pasar dan mencegah praktek penetapan harga, pemboikot, kartel, dan persekongkolan yang menyebabkan persaingan tidak sehat. Kemudian terdapat beberapa nash al-qur'an yang menjelaskan berkaitan dengan persaingan bisnis yakni;

Al-Baqarah (2) ayat 148:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَاتِ ۗ أَيْنَ مَا تَكُونُوا
 يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Artinya; Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Dimana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dari ayat Al-Qur'an di atas, menjelaskan tentang sebagai umat Islam memang sudah seharusnya untuk selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, maksud dari berlomba-lomba dalam kebaikan dalam persaingan bisnis yakni berlomba-lomba mencari rejeki dengan cara saling mengunggulkan atau mempromosikan usaha bisnisnya sesuai etika bisnis dalam Islam. Selain dalam

³⁷ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 159.

Al-Quran, terdapat pula hadits nabi SAW yang menerangkan tentang persaingan bisnis yakni pada hadits Tarmizi Nomor 1225 yakni:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا النَّجَشَ قَالَ أَبُو عَيْسَى النَّجَشُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يَفْصِلُ السَّلْعَةَ إِلَى صَاحِبِ السَّلْعَةِ فَيَسْتَأْمِرُ بِأَكْثَرِ مِمَّا تَسَوَّى وَذَلِكَ عِنْدَمَا يَحْضُرُهُ الْمُشْتَرِي يُرِيدُ أَنْ يَغْتَرَّ الْمُشْتَرِي بِهِ وَلَيْسَ مِنْ رَأْيِهِ الشَّرَاءُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَ الْمُشْتَرِيَ بِمَا يَسْتَأْمِرُ وَهَذَا ضَرْبٌ مِنَ الْخَدِيعَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَإِنْ نَجَشَ رَجُلٌ فَالْناجِشُ أَنْتُمْ فِيمَا يَصْنَعُ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ لِأَنَّ الْبَائِعَ غَيْرُ النَّاجِشِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Qutaibah) dan (Ahmad bin Mani') keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (Az Zuhri) dari (Sa'id bin Al Musayyab) dari (Abu Hurairah) ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Dan Qutaibah berkata; Hadits ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian bersaing dalam penawaran." Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan persaingan dalam penawaran. Abu Isa berkata; Najsy adalah seseorang datang membagi barang dagangan kepada pedagang lalu menawarnya lebih banyak dari yang ditawarkan, hal itu ketika pembeli mendatangnya. Ia ingin mengelabui pembeli dan tidak bermaksud untuk menjual, ia hanya ingin mengelabui pembeli terhadap yang ia tawarkan, ini merupakan bentuk dari penipuan. Asy Syafi'i berkata; Seandainya seseorang melakukan persaingan penawaran, maka pelaku persaingan berdosa karena perbuatannya, namun jual beli boleh karena penjual tidak bersaing dalam penawaran.

Berdasarkan Hadits di atas, menjelaskan tentang boleh melakukan suatu persaingan bisnis, asalkan tidak melakukan persaingan dalam penawarannya. Persaingan bisnis bukan hanya sekedar diartikan sebagai menjatuhkan lawan pesaing bisnisnya, seperti menahan atau seperti memaksa beberapa para Al-

Mustaudi' (Yang menitipkan barang). Sebagaimana telah dijelaskan dalam Hadits Abu Daud 2980 yakni:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرِو الرَّقِّيَّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ فَإِنْ تَلَقَّاهُ مُتَلَقٌّ مُشْتَرٍ فَاشْتَرَاهُ فَصَاحِبُ السَّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتْ السُّوقَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Ar Rabi' bin Nafi' Abu Taubah) telah menceritakan kepada kami (Ubaidullah bin 'Amr Ar Raqqi), dari (Ayyub) dari (Ibnu Sirin) dari (Abu Hurairah) bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang dari menyambut barang dagangan sebelum masuk pasar. Apabila terdapat pembeli yang menyambutnya kemudian membelinya maka pemilik barang memiliki hak untuk memilih apabila barang tersebut telah sampai ke pasar.

Berdasarkan hal tersebut, dalam seluruh aktivitas manusia pada umumnya dan aktivitas ekonomi dalam khususnya diarahkan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan. Dengan berpegangan dengan keadilan yang berkarakter komprehensif perlu mendasarkan pada nilai-nilai moral Islam.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Agar ketentuan-ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berjalan sebagaimana diharapkan, maka di dalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pembentukan sebuah komisi pengawas independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha.³⁸

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga independen yang

³⁸ Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. *Op. Cit.*, halaman 142.

terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Komisi pengawas persaingan usaha adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.³⁹ Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden (Pasal 30) dan mendapat pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menjaga dan menjamin independensinya, anggota komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengaturan susunan organisasi KPPU dikemukakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keputusan Presiden yang dimaksud telah ditetapkan dalam Keputusan

³⁹ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 180.

Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang mengatur pembentukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi KPPU.

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara rinci dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian diulangi dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha ditugaskan melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, seperti perjanjian-perjanjian oligopoli, penerapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, *trust*, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

C. Tinjauan Umum Kesepakatan Yang Dilarang (*Kartel*)

Hukum persaingan usaha mengenal permasalahan penetapan kesepakatan harga, atau dalam hukum persaingan usaha sering disebut kartel atau *collusive oligopoly*. Kartel merupakan suatu bentuk adanya perjanjian antara beberapa pelaku usaha yang bertujuan untuk mengendalikan harga dan distribusi suatu barang untuk kepentingan mereka sehingga diperoleh keuntungan yang besar dari adanya kartel tersebut. Kwik Kwan Gie menyatakan bahwa pembentukan kartel akan selalu mengarah terhadap terjadinya praktek monopoli.⁴⁰

Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai landasan kebijakan persaingan usaha diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan

⁴⁰ Daud Dionesius, Hernawan Hadi, "Upaya Dalam Mencegah Praktik Kartel Daging Ayam Broiler", Jurnal Hukum, Volume VII, Nomor 2 Juli-Desember 2019, halaman 189.

dalam Undang-undang Persaingan Usaha tersebut. Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga Negara komplementer (*state auxiliary organ*) (yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah suatu lembaga yang khusus dibentuk oleh dan berdasarkan Undang-Undang untuk mengawasi jalannya Undang-undang Persaingan Usaha. KPPU merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, di mana dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaannya wewenang dan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden.

Begitu banyak tujuan yang hendak dicapai dan diharapkan mampu terwujud dalam proses pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan dalam hal ini terciptanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan, salah satunya adalah untuk mencegah dan menghindari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dibentuklah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang diamanatkan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan persaingan usaha di Indonesia.⁴¹

Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti *cartel* dalam bahasa Inggris dan kartel dalam bahasa Belanda. *Cartel* disebut juga *syndicate* yaitu suatu kesepakatan antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis

⁴¹ *Ibid.*,

untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, dengan tujuan menekan persaingan dan atau persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan dan meraih keuntungan. Kartel adalah bentuk kerjasama sejumlah pelaku usaha untuk dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga suatu barang atau jasa sebagai upaya mendapatkan keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajar. Kartel menggunakan berbagai cara untuk mengkoordinasikan kegiatan antar pelaku usaha.⁴²

Kartel merupakan gabungan atau persetujuan antara pengusaha-pengusaha yang secara yuridis dan ekonomis berdiri sendiri. Untuk mencapai sasaran peniadaan sebagian atau seluruh persaingan antar pengusaha, untuk dapat menguasai pasar, hal mana biasanya tujuan pembentukan kartel, diperlukan syarat bahwa kartel mencakup bagian terbesar dari badan-badan usaha yang ada, dengan ketentuan bahwa mereka menggarap pasaran yang bersangkutan.

Kartel kadangkala didefinisikan secara sempit, namun di sisi lain juga diartikan secara luas. Dalam arti sempit, kartel adalah sekelompok perusahaan yang seharusnya saling bersaing, tetapi mereka justru menyetujui satu sama lain untuk “menetapkan harga” guna meraih keuntungan monopolis. Sedangkan dalam pengertian luas, kartel meliputi perjanjian antara para pesaing untuk membagi pasar, mengalokasikan pelanggan, dan menetapkan harga. Jenis kartel yang paling umum terjadi di kalangan penjual adalah perjanjian penetapan harga, persekongkolan penawaran tender (*bid rigging*), perjanjian pembagian wilayah (pasar) atau pelanggan, dan perjanjian pembatasan *output*. Sedangkan yang paling

⁴² Riris Munadiya. *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*. dalam Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5 - Tahun 2011, halaman 163.

sering terjadi di kalangan pembeli adalah perjanjian penetapan harga, perjanjian alokasi dan *bid rigging*.

Perjanjian kartel merupakan pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Atau dapat dikatakan sebagai penolakan penjualan setiap barang atau jasa.⁴³ Sebagaimana pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.⁴⁴

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Meskipun tidak ada definisi yang tegas tentang kartel di dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli, dari Pasal 11 dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horizontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan Pasal 11 yang dapat dikatakan sebagai kartel, yaitu:

1. Perjanjian dengan pelaku usaha saingannya.
2. Bermaksud mempengaruhi harga.

⁴³ Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. *Op. Cit.*, halaman 140.

⁴⁴ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. *Op. Cit.*, halaman 178.

3. Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran.
4. Dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 11 tersebut tidak hanya mencakup perjanjian yang tertulis saja tetapi juga perjanjian yang tidak tertulis sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu hukum kontrak. Adanya kesepakatan para pihak yang dipatuhi dan dijalankan merupakan sebuah perjanjian. Hal yang sama dapat dilihat pada Pasal 1313 KUHPerdara, yang menerangkan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴⁵

Berdasarkan rumusan tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hendak menyatakan di luar perjanjian dan karena hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Dengan demikian berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.⁴⁶

Tentunya monopoli yang dimaksud bukanlah *monopoly by nature*, akan tetapi monopoli yang sengaja dibuat dan tergolong persaingan curang (*unfair competition*). Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 11 tersebut tidak hanya mencakup perjanjian yang tertulis saja tetapi juga perjanjian yang tidak tertulis sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu Hukum Kontrak. Adanya kesepakatan para pihak yang dipatuhi dan dijalankan merupakan sebuah perjanjian. Hal yang

⁴⁵ Salim H.S. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinara Grafika, halaman 15.

⁴⁶ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. *Op. Cit.*, halaman 2.

sama dapat dilihat pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menerangkan perjanjian sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴⁷

Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut juga memberikan ketentuan terhadap pengecualian dalam Pasal 50 agar dapat menilai melanggar atau tidaknya suatu perbuatan masuk ke dalam kategori perbuatan atau perjanjian yang bisa dikenai sanksi atau tidak menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah:

1. Perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
3. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan;
4. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan;

⁴⁷ Handri Raharjo. *Op. Cit.*, halaman 12.

5. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas;
6. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia;
7. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri;
8. Pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Kecil; atau
9. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Suatu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik:

1. Terdapat konspirasi diantara beberapa pelaku usaha.
2. Melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan yang terlibat. Para senior eksekutif inilah biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan.
3. Biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka.
4. Melakukan *price fixing* atau penetapan harga agar penetapan harga berjalan efektif, maka diikuti dengan alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksi.
5. Adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian. Apabila tidak ada sanksi bagi pelanggar, maka suatu kartel rentan terhadap penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada anggota kartel lainnya.

6. Adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada periode tertentu. Auditor akan membuat laporan produksi dan penjualan setiap anggota kartel dan kemudian membagikan hasil audit tersebut kepada seluruh anggota kartel.
7. Adanya mekanisme kompensasi dari anggota kartel yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Sistem kompensasi ini tentu saja akan berhasil apabila para pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan dengan apabila mereka melakukan persaingan. Hal ini akan membuat kepatuhan anggota kepada keputusan-keputusan kartel akan lebih terjamin.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Kenaikan Harga Ayam Di Pasar Atas Kesepakatan Pelaku Usaha

Kartel adalah satu kerja sama di antara produsen/pedagang, yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga, dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Perjanjian untuk melakukan kartel tersebut dapat membatasi persaingan, sehingga dilarang oleh hukum. Perjanjian kartel yang dilarang tersebut adalah perjanjian dengan pelaku usaha pesaing dengan tujuan untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan pemasaran.⁴⁸

Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat juga melarang para pelaku usaha membentuk kartel, yaitu melalui perjanjian yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau distribusibarang dan/atau jasa. Larang ini bertujuan untuk menghindari praktik monopoli atau persaingan usahat tidak sehat.⁴⁹

Kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan diantara keduanya. Kartel di atur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 11 yang melarang

⁴⁸ Munir Fuady. *Op. Cit.*, halaman 219.

⁴⁹ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 165.

perjanjian antara pesaing-pesaing untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Larangan ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Sebenarnya kartel yang diatur di dalam Pasal 11 Undang-undang No.5 Tahun 1999 terlalu sempit, karena hanya mengatur mengenai kartel produksi dan pemasaran. Sehingga bentuk-bentuk kartel yang lain kemungkinan tidak dapat dijerat oleh ketentuan ini. Dengan demikian perlu ada definisi yang lebih luas dan jelas mengenai kartel ini, agar ketentuan tersebut dapat berdaya guna efektif.

Selain itu, pasal ini menjangkau pembagian pelanggan yang tidak tercakup dalam Pasal 9 (pembagian wilayah), namun tidak mencakup tender kolusif (Pasal 22) dan agensi yang melaporkan harga yang teridentifikasi yang dicakup pasal 5. Karenanya, pembahasan pasal 11 terkait dengan pasal 5, 9, dan 10. Kartel termasuk ke dalam salah satu persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menjaga “iklim persaingan” antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang di anut oleh suatu negara.

Tujuan umum, masing-masing negara mempunyai tujuan khusus menghadirkan hukum persaingan usaha. Di Amerika Serikat, hukum persaingan usaha bertujuan melindungi sistem kompetisi (*Preserve Competitive System*); di Jerman, bertujuan memajukan kesejahteraan dan kebebasan warga negara dan di

Swedia, bertujuan mencapai pemanfaatan optimal dari sumber-sumber yang ada di masyarakat. Adapun di Indonesia, tujuan hukum persaingan usaha melalui Undang-undang No.5 Tahun 1999 adalah:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dalam kegiatan usaha.

Sebelum adanya pengaturan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di Indonesia sudah menganut beberapa ketentuan berkenaan dengan sanksi terhadap persaingan curang/tidak sehat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, yaitu Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 382 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat

bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah atas tindakan “persaingan curang” bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
2. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan.
3. Perusahaan, baik milik si pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut.
4. Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan klayak umum atau orang tertentu.
5. Akibat dari persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi konkruennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan si pelaku.

Ketentuan mengenai larangan kartel dapat juga ditemukan dalam pasal-pasal lain yang ada dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Pasal 5 mengenai penetapan harga yang berbunyi:
 - (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam usaha patungan
 - b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Sekilas pasal 5 ini memiliki kesamaan dengan Pasal 11 yang mengatur mengenai kartel, perbedaan antara Pasal 11 dengan Pasal 5, yaitu dalam Pasal 5, pelaku usaha sepakat untuk menetapkan harga, sedangkan pada kartel yang disepakati oleh anggota adalah mempengaruhi harga dengan jalan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa. Jadi

pada kartel para pelaku usaha sepakat mengenai jumlah produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa, yang melalui kesepakatan ini akan berpengaruh terhadap harga barang atau jasa yang mereka produksi.

2. Pasal 7 mengenai penetapan harga di bawah harga pasar yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Perbedaan antara Pasal 7 dan Pasal 11 terletak pada kalau Pasal 7 mensyaratkan adanya penerapan harga di bawah harga pasar, sedangkan Pasal 11 terdapat kesepakatan mengenai jumlah produksi dan pemasaran barang atau jasa. Ketentuan pada Pasal 7 bertujuan untuk mematikan pesaing atau mengurangi persaingan.

3. Pasal 9 mengenai pembagian wilayah yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Rumusan Pasal 9 ini memiliki persamaan dengan Pasal 11. Namun tujuan perjanjian dalam Pasal 9 adalah membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa. Pasal 9 tidak mensyaratkan adanya kesepakatan produksi barang dan jasa sebagaimana disyaratkan pada Pasal 11.

4. Pasal 24 mengenai persekongkolan yang berbunyi:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi

berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Pasal 24 juga memiliki kesamaan dengan Pasal 11, namun perbedaannya terletak pada persekongkolan dalam Pasal 24. Pasal 24 bertujuan untuk menghambat produksi barang atau jasa pelaku usaha pesaingnya. Namun perbuatan dalam kedua pasal ini sama-sama dapat menyebabkan diaturnya jumlah barang atau jasa yang ada di pasar.

Sanksi dalam kartel dan secara garis besar, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menetapkan dua macam sanksi kartel, yaitu:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif merupakan sanksi yang dapat diambil oleh komisi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 47 ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- b. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - 1) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16;
 - 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;

- 3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau 43 menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- 4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;
- 5) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- 6) Penetapan pembayaran ganti rugi;
- 7) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Komisi dapat menjatuhkan sanksi administratif secara kumulatif ataupun alternatif. Dalam hal tentang denda, telah diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1999, dan KPPU telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi yang tercantum dalam keputusan KPPU No. 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.⁵⁰

2. Sanksi Pidana

Hukum anti monopoli menyediakan sanksi-sanksi pidana bagi si pelanggar hukum. Tetapi untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap pejabat penegak hukum umum, yaitu kepolisian sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim untuk mengadilinya. Jadi, sungguh pun telah ada

⁵⁰ Daud Dionesius, Hernawan Hadi, *Op.Cit.*, halaman. 188.

Komisi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tetapi hanya bertugas sebagai administrasi saja. Jadi, Komisi Pengawas tidak mempunyai kewenangan dalam bidang hukum pidana. Dalam Undang-Undang Anti Monopoli terdapat dua macam sanksi pidana, yaitu:⁵¹

a. Sanksi Pidana Pokok

Ketentuan tentang pidana pokok terdapat pada Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 di mana pelaku usaha dapat dijatuhi hukuman:

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar

⁵¹ *Ibid.*

rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

b. Pidana Tambahan

Menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa::

- 1) Pencabutan izin usaha; atau
- 2) Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum persaingan usaha, akan tetapi KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus dalam bidang persaingan usaha. Tugas dan wewenang KPPU diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang yang menyangkut praktek-praktek sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilarang yaitu melakukan control produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Perjanjian yang dilarang yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa

yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain : perjanjian penetapan harga, deskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoly, kartel, trust, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

3. Posisi dominan yaitu pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku-pelaku usaha lainnya.⁵²

Sudah menjadi tugas dan kewajiban Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencegah potensi terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dengan cara memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Khususnya kartel pangan, KPPU melakukan upaya kerja sama dengan Kementerian Pertanian. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk yang difokuskan pada upaya pencegahan dan atau penanganan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat didalam bidang pertanian.

Ruang lingkup Nota kesepahaman yang dimaksud meliputi pertukaran data dan atau informasi, harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan advokasi serta sosialisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam bidang pertanian. Melalui kerja sama yang akan dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan saling menghormati, KPPU meyakini bahwa akan dapat berkontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Saat ini, KPPU fokus mengawasi 7 komoditas pangan, yaitu: daging

⁵² *Ibid.*, halaman. 189.

sapi, beras, jagung, telur, gula, garam dan kacang kedelai. Selanjutnya KPPU akan menepatkan Satuan Tugas Khusus (Satgas) Pangan di Kementerian Pertanian guna mengefektifkan upaya pencegahan kartel pangan.⁵³

Berkaitan dengan kasus dugaan kartel daging ayam yang cenderung dikhawatirkan akan terulang kembali di masa yang akan datang, maka Majelis KPPU memberikan beberapa saran serta rekomendasi kepada pemerintah, yaitu :

1. Presiden dan DPR RI melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 41 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Menurut ketua KPPU, Syarkawi Rauf, Undang-undang No. 41 tahun 2013 tersebut berpotensi menimbulkan konglomerasi atau integrasi yang dilakukan dari hulu ke hilir. Saat ini, penerapan undang-undang ini telah menyebabkan para peternak mandiri sulit untuk mendapatkan *day old chicken* (DOC) dengan kualitas baik (kualitas nomor dua) sedangkan untuk DOC kualitas nomor satu sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki peternakan sendiri. Oleh karena itu, Undang-undang No. 41 tahun 2014 perlu diubah untuk memberikan perlindungan kepada peternak mandiri dan mencegah terjadinya pemusatan ekonomi di sektor industri perunggasan yang dilakukan pelaku usaha bermodal besar.
2. Kementerian Pertanian membuat aturan atau regulasi mengenai perunggasan di Indonesia, sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yang terkandung dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999.

⁵³ *Ibid.*, halaman. 190.

3. Kementerian Perdagangan memotong rantai distribusi (*off farm*) menyederhanakan rantai distribusi perunggasan di Indonesia yang panjang di pasar hilir (mulai dari kandang sampai ke tangan pedagang tradisional) untuk melindungi para peternak rakyat. Hal tersebut disebabkan karena rantai distribusi perunggasan di Indonesia yang sangat panjang saat ini membuat harga di peternakan sangat jauh berbeda dibandingkan yang ada di konsumen , Harga di peternak bisa 10.000/kg, logikanya di end user harusnya hanya Rp 16.000/kg atau paling mahal Rp 18.000/ kg. Tapi faktanya, harga Rp 10.000/kg di peternak, di pasar tetap saja Rp 40.000-Rp 45.000/kg ayam potongnya.
4. Berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) perlu membangun sistem informasi/data mengenai neraca kebutuhan/ konsumsi dan produksi daging ayam di indonesia sehingga dapat menjamin ketersediaan daging ayam dalam jumlah yang cukup sesuai dengan permintaan pasar yang ada dan harga dari daging ayam tersebut terjangkau harganya oleh masyarakat indonesia sebagai konsumen tingkat akhir.
5. Bersama dengan Kementerian Kesehatan melakukan kampanye daging ayam dingin di Indonesia. Selama ini ada perspektif di masyarakat, bahwa daging beku kurang baik untuk dikonsumsi. Padahal dengan dibekukannya daging tersebut, dapat mengurangi jumlah kerugian peternak yang dagangannya tidak habis pada hari yang sama.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*,

Berdasarkan hal tersebut, dengan kartel maka produksi dan pemasaran atas barang dan/atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel atau perusahaan yang melakukan kartel. Tujuan akhir dari kartel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu “praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, di mana beberapa pelaku usaha atau produsen yang secara yuridis dan ekonomis masing-masing berdiri sendiri, bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan/atau wilayah pemasaran atau suatu barang dan/atau jasa, sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan. Dan secara klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga hal, yakni dalam hal “harga”, “produksi”, dan “wilayah pemasaran”. Terdapat dua kerugian yang terjadi pada kartel yakni, pertama, terjadinya praktik monopoli oleh para pelaku kartel sehingga secara makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya deadweight loss, Kedua, dari segi konsumen akan kehilangan pilihan harga, kualitas yang bersaing, dan layanan purna jual yang baik.

Kartel dianggap sebagai per se illegal di negara-negara barat, sebab pada kenyataan bahwa *price fixing* dan perbuatan-perbuatan kartel mempunyai dampak negatif terhadap harga dan output jika dibandingkan dengan dampak pasar yang

kompetitif. Adapun kartel jarang sekali menghasilkan efisiensi karena yang dihasilkan sangat kecil dibandingkan dengan dampak tindakan-tindakannya. Suatu kartel apabila berhasil akan menjadikan keputusan-keputusan tentang harga dan output, seperti keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan pemonopoli mengakibatkan :

1. Kartel tersebut mendapatkan keuntungan-keuntungan monopoli dari para konsumen yang terus-menerus membeli barang dan jasa pada harga kartel.
2. Terjadinya penempatan sumber secara salah yang mengakibatkan oleh pengurangan output karena para konsumen seharusnya membeli pada harga yang kompetitif, selain terbuangnya sumber daya untuk mempertahankan keberadaan kartel itu sendiri.

Dengan adanya kartel yang dirugikan adalah konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari suatu produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.

1. Hak-Hak Konsumen

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak-hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Perlindungan Konsumen Atas Barang Dan Harga

Ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, artinya hak-hak konsumen Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Konsumen akan mendapatkan kejelasan tentang hak-haknya secara nyata yang ini akan memudahkannya berhubungan dengan dunia bisnis ketika hak-haknya tidak terpenuhi, dan di sisi lain undang-undang ini juga akan mengarahkan perilaku pembisnis untuk memperhatikan hak-hak konsumen dalam pengelolaan bisnisnya termasuk dalamnya dalam hal pemasaran produk.

Perlindungan konsumen atas barang dan harga ini dimaksudkan sebagai perlindungan konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas rendah daripada nilai harga yang dibayar. Dengan perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya. Ketentuan dalam UUPK yang melindungi konsumen dari penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, adalah Pasal 8 ayat (1) a, yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Aspek Hukum Yang Memengaruhi Kenaikan Harga Ayam Selama Pandemi

Selama pandemi covid-19 terjadi di pasar tradisional Kampung PON Harga daging ayam ras pedaging di Kabupaten Serdang Bedagai di tingkat konsumen bergerak fluktuatif. Harga daging ayam pada awal pandemi yakni pada bulan Maret 2020 sebesar Rp 31.193,-/kg. Kemudian terjadi penurunan menjadi Rp26.764,- pada April 2020. Ini adalah penurunan harga pertama yang terjadi sejak virus Covid-19 muncul di Indonesia dan menjadi rata-rata harga terendah sampai sejauh ini. Namun kemudian terjadi kenaikan pada bulan berikutnya yakni pada Mei hingga Juni, hingga harga daging ayam mencapai Rp36.479,-/kg pada bulan Juni 2020.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sofian, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022.

Kenaikan ini akibat dari permintaan yang meningkat akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat akan daging ayam yang tinggi untuk persiapan lebaran karena bertepatan dengan hari raya Idulfitri. Sama seperti tahun lalu, kenaikan harga di pasar tradisional disebabkan momen hari raya Idulfitri di mana permintaan meningkat disebabkan kebutuhan daging ayam masyarakat tetap tinggi meskipun ditengah pandemi Covid-19.

Pemerintah mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena tanggungjawab pemerintah tidak terbatas pada keamanan saja, namun juga harus mampu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan itu semua tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan pemerintah dalam memberikan pertolongan kepada mereka yang juga dalam masalah yang menyangkut ekonomi terutama dalam hal stabilitas harga ayam potong. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam stabilitas harga yaitu dengan melalui pengawasan. Pengawasan adalah segala kegiatan untuk menyakinkan dan menjamin bahwa tugas dan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Lebarnya selisih harga ayam di tingkat konsumen dan peternak itu dipicu oleh pengawasan tata niaga yang lemah. Pengawasan perlu di lakukan terutama pengawasan pada perdagangan ayam potong ini, karena kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya tidak terlepas dari konsumsi ayam.⁵⁶

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan dilakukan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sofian, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022.

untuk mencapai standart yang telah di tentukan oleh pedagang agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dan merugikan banyak orang. Seperti hal nya pada kegiatan ekonomi yang masyarakat sendiri tidak bisa mengawasinya. Pada kegiatan ekonomi terutama untuk menstabilkan harga perlu adanya pengawasan berupa intervensi pemerintah, pada umumnya intervensi kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan, penawaran dan intervensi menentukan harga. Pengawasan dengan membuat kebijakan intervensi pemerintah dilakukan karena adanya distorsi pasar karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi salah satunya adalah dengan menggunakan kebijakan pengawasan intervensi harga oleh pemerintah daerah di pasar.

Rasulullah SAW sering megunjungi pasar. terkadang memberi nasihat, akan tetapi tidak jarang teguran atau nasihat. Rasulullah juga menempatkan said bin said Ibn Al Ash di pasar mekkah sebagai kepala pasar. contoh teguran secara langsung yang dilakukan oleh Rasulullah kepada salah satu pelaku pasar bisa di lihat dari suatu hadist berikut:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى
صُبْرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Quataibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub beerkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukan tangan beliau kedalamnya, dan sewaktu jemarinya menjadi basah, beliau bertanya: “apakah ini wahai pemilik makanan?” ia menjawab: “terkena

hujan wahai Rasulullah”. Lalu beliau bersabda: “kenapa tidak kamu letakan di atas, sehingga orang dapat melihatnya?” siapa yang menipu maka ia tidak termasuk pengikutku. (HR. Muslim)

Intervensi pemerintah daerah ketika harga naik melakukan sidak ke pasar, pengawasan dan pembinaan kepada para pedagang dengan melakukan wawancara guna mencari solusi tentang penyebab harga sembako naik melambung tinggi di pasar tradisional Kampung PON.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dengan pedagang daging ayam di pasar tradisional Kampung PON, bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi naiknya harga ayam, diantaranya :

1. Kelangkaan Pasokan (*Oversupply*)

Pasokan daging ayam ras pedaging dari peternak mengalami *oversupply*. Hal ini terjadi pada saat awal pandemi yakni periode Maret hingga Agustus 2020. Namun, tingginya produksi tidak diimbangi dengan permintaan yang tinggi oleh masyarakat sehingga hasil panen tidak terserap dan menyebabkan stok ayam ras pedaging berlimpah.⁵⁷ Stok yang berlimpah ini menyebabkan harga menjadi turun baik di tingkat peternak maupun di pasar. Sebagai upaya memperbaiki harga daging ayam ditingkat peternak, Kementerian Pertanian melalui Dirjen PKH membuat kebijakan dengan mengeluarkan surat edaran No. 09246T/SE/PK/230./F/08/2020 tentang pengurangan *DOC final stock* (FS) melalui *cutting hatching egg* umur 18 hari, penyesuaian *setting hatching egg* dan *afkir dini parent stock* tahun 2020.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sofian, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022

Langkah ini dirasa efektif karena setelah kebijakan dilakukan, suplai daging ayam ras bisa terkendali dan seimbang dengan permintaan. Namun terdapat faktor lain yakni cuaca yang kurang mendukung sehingga mengakibatkan banyak ayam yang sakit dan tingkat kematian meningkat. Hal ini menyebabkan kelangkaan pasokan ayam hidup sehingga membuat harganya melambung di pasaran. Kondisi ini terjadi di pasar tradisional Kampung PON.⁵⁸

Di pasar tradisional Kampung PON, harga ayam naik menjadi Rp37.000,- per April 2021 yang pada bulan sebelumnya hanya sebesar Rp28.000,-/kg. Hal ini terjadi karena pasokan ayam dari peternak ke pasaran berkurang drastis. Sementara di Kab. Serdang Bedagai, harga daging ayam di pasar tradisional April 2021 melambung tinggi hingga menembus angka Rp45.000,-/kg. Para pedagang menyebutkan bahwa pasokan ayam dari peternak lokal sangat terbatas karena sejak awal pandemi banyak peternak ayam ras pedaging yang merugi dan gulung tikar sehingga mau tidak mau pedagang mendatangkan stok daging ayam dari luar Kabupaten Serdang Bedagai. Jarak pendistribusian yang jauh menyebabkan biaya atau ongkos kirim bertambah.⁵⁹

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai (Disperindag Kabupaten Serdang Bedagai) juga menilai bahwa kenaikan harga ayam di sejumlah wilayah diakibatkan kurangnya pasokan ayam dari

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sofian, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sofian, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022

peternak terutama di sentra ayam pedaging. Hal ini terjadi karena peternak kesulitan bibit apalagi setelah kebijakan pembatasan DOC melalui surat edaran Dirjen PKH, cuaca di Indonesia sedang memasuki musim penghujan yang membuat ayam ras rentan terkena penyakit dan angka kematian meningkat tajam

2. Permintaan yang Tidak Stabil

Ketidakstabilan permintaan di tengah pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap naik-turunnya harga daging ayam di pasar tradisional Kampung PON. Permintaan daging ayam mulai turun setelah kebijakan pembatasan sosial diberlakukan. Sektor hilir yang mayoritas adalah restoran dan rumah makan terpaksa menutup usahanya dan menyebabkan permintaan berkurang. Selain sektor kuliner yang lesu, beberapa toko ataupun pasar di sebagian besar Kabupaten Serdang Bedagai juga ditutup ataupun dibatasi jam operasionalnya.⁶⁰

Daya beli yang rendah berhubungan langsung dengan pendapatan rumah tangga dan harga pangan. Disaat pandemi, masyarakat yang terdampak PHK maupun berkurang pendapatannya akan mengurangi kemampuannya untuk membeli suatu bahan pangan. Sehingga mereka akan membeli bahan pangan sesuai dengan kemampuan daya belinya. Selama pandemi, permintaan naik terjadi pada momen tertentu seperti saat mendekati hari besar keagamaan seperti Idulfitri, Idul Adha, natal dan tahun baru.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sofian, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022

Permintaan tinggi karena kebutuhan jelang lebaran juga meningkat. Kendati dalam masa pandemi dan penerapan PSBB, masyarakat tetap berbelanja kebutuhan salah satunya daging ayam. menyatakan bahwa harga daging ayam ras akan selalu naik menjelang Idulfitri dan puncak kenaikannya adalah seminggu sebelum hari raya Idulfitri. Naiknya permintaan ini menyebabkan harga juga merangkak naik.⁶¹ Fenomena ini sesuai dengan teori determinasi permintaan yang ditemukan Alfred Marshall dan dikemukakan Ahman dan Yana yang menyatakan bahwa : Permintaan berbanding lurus dengan harganya, yaitu jika permintaan naik maka harga relatif akan naik.

3. Kendala Pemasaran Alur distribusi terhambat

Kebijakan PSBB dan PPKM menyebabkan adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan akses transportasi, akibatnya terjadi penurunan konsumsi dan jumlah produk yang dibeli oleh masyarakat. Pembatasan akses transportasi menghambat ruang gerak pelaku perunggasan dalam distribusi daging ayam antar kota sehingga terjadi gangguan rantai pasokan atau *supply chain management*. Sejalan dengan bahwa selama pandemi pergerakan logistik tidaklah sama dengan saat sebelum pandemi.⁶² Walaupun peraturan menyebutkan bahwa distribusi pangan tidak akan terganggu, namun nyatanya distributor yang biasanya mengirim pangan ke luar daerah memilih untuk menunda bahkan menolak untuk mendistribusikan dengan alasan daya

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sofian, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku Peternak Mandiri sekaligus Pemasok Daging Ayam di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 20 Februari 2022.

beli konsumen sedang melemah maupun kekhawatiran akan penularan virus Covid- 19.

Gangguan pada sistem logistik dan distribusi pangan dari produsen ke konsumen mendorong adanya kenaikan harga komoditas karena di lain pihak akan timbul kelangkaan atau keterbatasan pasokan sementara di sisi yang lain akan menyebabkan pasokan menumpuk namun tidak terserap konsumen sehingga menyebabkan harga turun. Inilah yang kemudian menjadi sebab peternak mengalami kerugian dan sesuai dengan pernyataan Bekuma bahwa kerugian peternak diakibatkan biaya produksi yang tinggi namun harga jual yang rendah di masa pandemi. Hal ini didukung dengan terganggunya saluran distribusi yang menyebabkan menurunnya penjualan.⁶³

Mobilisasi bahan pangan juga akan mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara itu dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya *social/physical distancing* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan platform digital atau online. Kondisi inilah yang pada akhirnya membutuhkan penyesuaian strategi kebijakan terkait pangan di semua lini (produksi hingga konsumsi dan hulu hingga hilir) agar ketahanan pangan di Indonesia tetap terjamin.

⁶³ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku Peternak Mandiri sekaligus Pemasok Daging Ayam di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 20 Februari 2022.

4. Kesulitan Mencari Pasar

Pembatasan kembali diberlakukan dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Kebijakan ini kembali membuat kegiatan masyarakat dibatasi di mana salah satunya mal, cafe dan restoran di wilayah Serdang Bedagai (yang masuk zona merah) diharuskan untuk tutup pukul 20.00 WIB. Hal ini sesuai dengan Taufik dan Eka bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak penurunan aktivitas bisnis konvensional atau bertatap muka secara langsung sehingga membatasi pelaku usaha dalam menjual produknya. Dampak Covid-19 terhadap sektor peternakan yaitu terganggunya rantai pasok bibit, pakan dan obat-obatan, operasional, distribusi dan pemasaran produksi.⁶⁴

Pandemi Covid-19 sendiri menyebabkan usaha kuliner seperti pedagang kaki lima, rumah makan dan restoran yang merupakan pasar bagi distributor daging ayam ras mengalami penurunan omzet hingga sampai kerugian dan gulung tikar. Peraturan dari kebijakan pembatasan sosial/PPKM melarang konsumen untuk makan di tempat dan mewajibkan pedagang maupun pengusaha kuliner untuk menutup usahanya pada pukul 8 malam.⁶⁵

C. Kesepakatan Pelaku Usaha Untuk Menaikkan Harga Jual Ayam Selama Pandemi

Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak terjadi PHK sehingga pendapatan masyarakat mengalami penurunan. Penurunan ini berakibat pada

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku Peternak Mandiri sekaligus Pemasok Daging Ayam di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 20 Februari 2022.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku Peternak Mandiri sekaligus Pemasok Daging Ayam di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 20 Februari 2022.

permintaan produk unggas menurun, terutama daging ayam. Omset penjualan daging ayam mengalami penurunan di berbagai lokasi kajian. Penurunan tersebut mencapai 30–50% dari kondisi normal. Penurunan itu disebabkan juga oleh PSBB yang mengurangi aktivitas kuliner. Kurangnya permintaan ini menyebabkan harga jual menurun hingga Rp12.000 per kg, sedangkan harga pokok produksi mencapai Rp17.000 per kg sehingga beberapa peternak menunda penjualan.⁶⁶

Menurunnya harga menyebabkan banyak peternak yang mengalami kerugian. Bahkan ada kasus usaha *poultry shop* (PS) mengalami *collapse*. Kerugian usaha tersebut sangat dirasakan oleh peternak yang relatif kurang efisien dibandingkan peternak yang lebih efisien karena menggunakan kandang *closed house*. Di sisi lain pengendalian peredaran bibit ayam umur sehari (DOC-FS) yang lemah menyebabkan jumlah ayam yang dipelihara melebihi kebutuhan.⁶⁷

Berdasarkan dua responden yang diwawancarai, yaitu peternak mandiri skala menengah saat pandemi ini, disampaikan bahwa kelebihan ayam yang diusahakan antara 20–40%. Selain itu, pada kondisi pandemi Covid-19, ada pedagang perantara yang melakukan spekulasi. Ada pedagang yang menekan harga beli ayam hidup di kandang peternak mandiri dengan alasan permintaan turun karena banyak anggota masyarakat yang berhenti bekerja. Di sisi lain, saat menjual harga yang ditawarkan kepada pembeli tetap dengan harga mahal, atau stabil, kecuali permintaan sudah jenuh, baru harga jual ke konsumen diturunkan.⁶⁸

⁶⁶ Nyak Ilham, Gito Haryanto, “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Produksi Dan Kapasitas Peternak”, Jurnal Hukum, Volume II, Nomor 1 Tahun 2020, halaman. 200.

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku Peternak Mandiri sekaligus Pemasok Daging Ayam di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 20 Februari 2022.

Beberapa kreativitas yang muncul dari peternak adalah melakukan penjualan langsung dari peternak ke konsumen (*direct selling*). Bahkan, ada produsen yang menjual dalam bentuk olahan, seperti ayam panggang atau ayam “ungkep”. Hanya saja omzet untuk *direct selling* itu tidak dalam waktu singkat dapat tercipta, apalagi dalam volume besar.⁶⁹ Upaya menjual langsung ke horeka juga merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan. Hanya saja dengan cara terakhir ini, biasanya sistem pembayaran dilakukan dengan konsinyasi dan ada kalanya pihak pembeli menunda pembayaran (*tempo*). Apa yang terjadi di subsistem hilir berdampak terhadap sector budi daya, yaitu secara umum produksi daging ayam ras pedaging mengalami penurunan, walaupun ada variasi waktu antarlokasi.⁷⁰

Penurunan yang terjadi saat awal pandemi, bertahap tumbuh kembali. *Poultry shop* yang sempat tutup sudah berusaha kembali. Hal ini disebabkan adanya kebijakan melenturkan PSBB sehingga aktivitas ekonomi sudah mulai bergerak. Berbeda dengan daging ayam, telur ayam dapat disimpan pada suhu kamar sekitar 14 hari dengan tidak menggunakan alat pendingin (*refrigerator* atau *freezer*). Hal ini merupakan salah satu yang menentukan keputusan banyak anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dengan meningkatkan konsumsi telur, selain disebabkan juga oleh harga telur yang terjangkau. Penurunan omzet penjualan telur lebih disebabkan oleh pembatasan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku Peternak Mandiri sekaligus Pemasok Daging Ayam di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 20 Februari 2022.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Lukman selaku Peternak Mandiri sekaligus Pemasok Daging Ayam di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 20 Februari 2022.

pergerakan masyarakat dan lalu lintas.⁷¹ Berdasarkan tersebut maka para pedagang ayam di pasar tradisional Kampung Pon bersepakat untuk menaikkan harga ayam.

Lembaga pemasaran (peternak, distributor, pedagang pengumpul, pedagang besar dan pedagang pengecer) yang terlibat tidak memiliki kesepakatan kerjasama secara tertulis. Kerjasama dilakukan dengan prinsip kepercayaan, rasa saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Pedagang mengambil ayam dari pemasok secara rutin dengan kesepakatan harga yang dijual cocok dan ayam dengan ukuran sesuai permintaan (1,3 kg untuk ayam ras dan 2-3 kg untuk ayam buras). Pembayaran dilakukan dengan pilihan secara tunai atau tempo, kesepakatan pembayaran tempo dengan jangka waktu 7-10 hari kerja dan paling lambat dua kali pengiriman bayar sekaligus. Pedagang dengan pembayaran sulit maka periode pemesanan selanjutnya tidak dikirimkan ayam. Hal tersebut sudah merupakan kesepakatan yang mengikat antar lembaga pemasaran.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di pasar tradisional Kampung PON bahwa ada beberapa alur penjualan yang membuat harga ayam naik selama pandemi covid-19, alur penjualan tersebut ialah:

1. Peternak

Peternak menjual ayamnya kepada distributor dan pedagang besar.

Jumlah ayam yang dijual kepada pedagang distributor berkisar 300–20.000 ekor dengan harga rata-rata Rp19.600 per ekor ayam ras dan Rp39.714 per

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022,

⁷² Hasil wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022,

ekor ayam buras. Sistem transaksi pembayaran dilakukan langsung kepada peternak secara tunai. Pada penelitian ini, Bobot ayam ras yang dipilih sebesar 1,3 kg dan 3 kg untuk ayam buras. Keunikan dari usaha daging ayam yaitu ayam dijual dengan satuan kilogram di peternak sementara daging ayam di pedagang pengecer dijual per ekor. Jika penjualan ayam dilakukan berdasarkan satuan per ekor, peternak akan memperoleh harga jual yang tidak tetap karena bobot ayam yang dihasilkan cenderung berbeda-beda.⁷³

2. Distributor

Saluran pemasaran ayam potong kepada Pasar Pon, terdapat dua orang yang merupakan distributor dan terdapat pada saluran pemasaran 3 dan 4. distributor berperan sebagai pembeli, penjual, dan pemilik jasa transportasi pengiriman ayam sehingga pihak pedagang besar tidak perlu mengeluarkan biaya pengangkutan. Dalam satu hari distributor mampu menjual 300-700 kg daging ayam kepada konsumen menggunakan truk. Selama proses pemasaran, distributor membeli ayam dari peternak dengan harga rata-rata sebesar Rp19.600 per ekor dan menjual kepada pedagang pengumpul dengan harga rata-rata sebesar Rp20.160 per ekor. Sistem pembayaran pada saat pembelian dan penjualan ayam dilakukan secara tunai maupun tempo.⁷⁴

3. Pedagang pengumpul

Pedagang pengumpul pada saluran pemasaran 3 ayam ras potong di Pasar Pon yaitu Murni Chick. Murni Chick adalah perusahaan yang bergerak

⁷³ Hasil wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022,

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022,

di bidang processing ayam. Dalam satu hari Murni Chick mampu menjual 300 kg daging ayam kepada konsumen. Pelanggan dari Murni Chick yaitu home industri, pasar modern dan pasar tradisional di wilayah Deliserdang dengan jumlah pesanan 50 ekor ayam setiap hari. Murni Chick mendapatkan suplai ayam dari distributor di Jawa Barat. Distributor menawarkan ayam dengan harga beli ayam Rp20.000 per ekor ayam. Penawaran harga jual yang dibuat oleh Murni Chick sebesar Rp26.000 per ekor ayam dengan sistem pembayaran tunai.⁷⁵

4. Pedagang Besar

Ada 22 pedagang pengecer ayam potong di Pasar Tradisional Kampung PON, enam di antaranya merupakan pedagang besar. Empat pedagang besar merupakan usaha ayam dengan kepemilikan perorangan dan dua pedagang merupakan penampungan ayam dan rumah potong ayam (RPH). Pedagang besar terdapat pada saluran pemasaran 2, saluran pemasaran 3 dan saluran pemasaran 4. Pedagang besar merupakan pedagang yang membeli ayam dari pedagang pengumpul dan peternak. Pedagang besar membeli ayam dalam jumlah kisaran 300-4000 ekor ayam. Pedagang besar membeli ayam dengan harga rata-rata sebesar Rp22800 per ekor untuk ayam ras dan Rp27.000 per ekor ayam buras. Pada saluran pemasaran 2, pedagang besar menjual ayam kepada pedagang pengecer dengan harga rata-rata sebesar Rp29.500 per ekor untuk ayam ras dan Rp 30.000 per ekor untuk ayam buras. Sementara itu, pada saluran pemasaran 3, pedagang besar menjual ayam

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022,

kepada pedagang penyalur dengan harga rata-rata sebesar Rp 26.800 per ekor ayam ras.⁷⁶

5. Pedagang Pengecer

Pada penelitian ini dalam pengambilan data dipilih sebanyak 22 pedagang pengecer yang menjadi responden kunci. Sebesar 59% adalah pedagang wanita dengan rentang usia mulai dari 40-60 tahun dan 41% sisanya merupakan pedagang pria dengan rentang usia 33-66 tahun. Pedagang pengecer pada saluran pemasaran 1 berjumlah tujuh orang, sedangkan pada saluran pemasaran 2 berjumlah sepuluh orang, saluran pemasaran 3 berjumlah satu orang dan saluran pemasaran 4 berjumlah empat orang.

Pedagang yang ada di Pasar Tradisional Kampung PON merupakan orang yang memiliki pengalaman usaha diatas sepuluh tahun sehingga sudah memiliki pelanggan tetap setiap harinya. Pelanggan diantaranya orang-orang yang memiliki usaha seperti tukang bubur, penjual nasi goreng, pecel ayam, warteg, catering, tukang sayur. Masing-masing pedagang memiliki pelanggan sebanyak 5-15 orang.⁷⁷

Berikut jumlah penjualan ayam potong pedagang pengecer ayam di Pasar Pon. Berdasarkan data, sebanyak 59% pedagang pengecer ayam menjual ayam potong dibawah 100 ekor, 36% merupakan pedagang yang menjual ayam 100-200 ekor per hari dan salah satu pedagang merupakan pedagang pengecer dan pedagang besar yang menjual hingga 500 ekor per harinya.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022,

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022,

Harga rata-rata yang ditawarkan oleh pedagang pengecer ayam ras sebesar Rp44.462 per ekor sedangkan ayam buras sebesar Rp78.286 per ekor. Dalam memperoleh pendapatan, pedagang pengecer juga menjual ati dan ampela ayam dengan harga Rp2.500 per buah.

Rata-rata harga jual daging ayam ras pada masing-masing pedagang pengecer yaitu Rp37.000 per ekor pada saluran pemasaran 1, Rp38.833 per ekor pada saluran pemasaran 2, Rp40.000 per ekor pada Saluran Pemasaran 3 dan Rp40.000 per ekor pada saluran pemasaran 4. Untuk rata-rata harga jual daging ayam buras pada saluran pemasaran 1 sebesar Rp72.667 per ekor ayam dan sebesar Rp83.750 per ekor ayam pada saluran pemasaran 2.⁷⁸

Ketentuan terkait kartel diatur dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kartel adalah perjanjian. Dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dinyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.” Jika dicermati pengertian perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hampir sama ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁷⁹

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Ratih, selaku Pedagang Ayam Potong di pasar tradisional Kampung PON, tanggal 21 Februari 2022,

⁷⁹ Veri Antoni, “Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persengkongkolan Tender Di Indonesia”, Jurnal Hukum Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, halaman. 106.

Penggunaan definisi perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, menjadi masalah ketika dihadapkan pada bentuk-bentuk kartel sebagaimana disebutkan oleh *Jurgita Bruneckiene*, seperti *unilateral decision* (putusan sepihak), *decision of association* (putusan-putusan asosiasi), *concerted practices* (tindakan bersama), dan bentuk lainnya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat, sebagaimana diungkapkan oleh Munir Fuady, bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia, tidak mengenal “*tacit agreement*” atau perjanjian dengan “*understanding*”.⁸⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Pengertian perjanjian menurut KUH Perdata memiliki kelemahan, karena kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak. Sementara itu, maksud dari perjanjian itu sendiri adalah para pihak saling mengikatkan diri. Oleh karenanya, pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut harus dimaknai adanya kehendak untuk saling mengikat diri secara bertimbal balik.⁸¹

Sudikno Mertokusumo menyatakan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Disebut hubungan hukum, karena di dalamnya terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu perbuatan penawaran atau *aanbond* atau *offer*, dan penerimaan atau *aanvararding* atau *acceptance*. Sementara itu, Muhammad Syaifuddin, menyimpulkan bahwa perjanjian (kontrak), pertama,

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ *Ibid.*, halaman. 107.

perbuatan hukum yang bertimbal balik dalam lapangan hukum harta kekayaan, kedua, hubungan antara kontrak dan perikatan adalah kontrak menimbulkan akibat hukum yang menimbulkan perikatan, ketiga, substansi atau isi kontrak, merupakan kesepakatan yang didasarkan oleh atas otoritas (kehendak bebas yang berdasarkan wewenang dan cakap melakukan perbuatan hukum) yang dimiliki oleh para pembuat kontrak, kecuali dalam batas-batas tertentu terdapat intervensi, baik dari undang-undang yang memaksa, ketertiban umum dan atau kesusilaan maupun otoritas hukum tertentu.⁸²

Mengikat atau tidaknya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat para pihak tersebut. Sah atau tidaknya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum yang terkonkritisasi dalam wujud syarat-syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam Buku III KUH Perdata, yaitu: pertama, syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan kedua, syarat sah suatu kontrak sebagaimana diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu Pasal 1335 KUH Perdata, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, Pasal 1339 KUH Perdata, Pasal 1347 KUH Perdata. Salah satu syarat sah kontrak tersebut adalah adanya kata adanya kata sepakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata di samping cakap, obyek tertentu, dan kausa yang halal.⁸³

Untuk membuktikan telah terjadi kartel dalam suatu industri, KPPU harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti. Dalam memperoleh alat bukti

⁸² *Ibid.*,

⁸³ *Ibid.*,

tersebut, KPPU akan menggunakan kewenangannya sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 berupa permintaan dokumen baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, menghadirkan saksi dan melakukan investigasi ke lapangan. Apabila diperlukan akan dilakukan kerjasama dengan pihak berwajib yaitu kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam memperoleh alat bukti dimaksud. Pada kasus tertentu, KPPU juga dapat memperoleh alat bukti melalui kerjasama dengan para personel perusahaan yang terlibat dalam suatu kartel dengan kompensasi tertentu.

Di dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 11 diatur beberapa alat bukti untuk penanganan perkara kartel. Alat bukti tersebut terdiri atas dokumen atau rekaman, data, hasil analisis, dan juga kesaksian. Dokumen atau rekaman yang dimaksud berisikan kesepakatan harga, jumlah produksi atau pembagian wilayah yang dibuat oleh pelaku usaha. Alat bukti data berkaitan dengan perusahaan, yaitu keuntungan atau laba suatu perusahaan, kapasitas produksi, dan data pemegang saham. Kesaksian didapatkan dari berbagai pihak yang mampu memberikan keterangan selaras dengan adanya dugaan kartel. Kesaksian dapat diberikan oleh pelanggan, karyawan atau mantan karyawan perusahaan, atau pihak lain yang mengetahui adanya komunikasi dan pertukaran informasi antara anggota kartel.

Setelah diperoleh bukti-bukti yang cukup dalam kasus kartel, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembuktian apakah benar-benar telah terjadi kartel yang dapat dipersalahkan antara para pelaku usaha. Suatu kartel atau kolaborasi dapat diketahui antara lain dari hal-hal berikut:

1. Apakah terdapat tanda-tanda adanya pengurangan produksi barang dan atau jasa atau ada tidaknya kenaikan harga? Jika tidak ada, maka perbuatan para pelaku usaha tidak bertentangan dengan hukum persaingan usaha.
2. Apakah perbuatan tersebut naked (semata-mata, langsung bertujuan untuk mengurangi atau mematikan persaingan), atau bersifat *ancillary* (bukan tujuan dari kolaborasi melainkan hanya akibat ikutan).
3. Bahwa kartel mempunyai *market power*. Apabila kartel mempunyai pangsa pasar (*market power*) yang cukup, maka mereka mempunyai kekuatan untuk menyalahgunakan kekuatan tersebut.
4. Terdapat bukti yang kuat bahwa kartel menghasilkan efisiensi yang cukup besar, sehingga melebihi kerugian yang diakibatkannya. Apabila tidak membawa efisiensi berarti kartel hanya membawa kerugian.
5. Adanya *reasonable necessity*. Artinya tindakan para pelaku kartel tersebut memang secara akal sehat perlu dilakukan.
6. *Balancing test*. Setelah faktor-faktor lainnya tersebut diatas diperiksa, maka perlu dilakukan pengukuran terhadap keuntungan yang diperoleh melalui kartel, dengan kerugian yang diakibatkannya.

Meyakinkan dan membuktikan bahwa pelaku usaha telah melakukan perjanjian kartel bukanlah hal yang mudah. Karena perjanjian kartel tidak dilakukan secara terang-terangan. Sehingga pembuktiannya harus dilakukan dengan menganalisis perilaku dan faktor-faktor lainnya. Sehingga menurut penulis, faktor-faktor diatas apabila dihubungkan secara bertahap dengan suatu dugaan kartel akan sangat membantu dalam proses pemeriksaan kartel.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap kenaikan harga ayam di pasar atas kesepakatan pelaku usaha di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada Pasal 11 yang melarang perjanjian antara pesaing-pesaing untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa. Larangan ini hanya berlaku apabila perjanjian kartel tersebut dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Aspek hukum yang memengaruhi kenaikan harga ayam selama pandemi diantaranya karena selisih harga ayam di tingkat konsumen dan peternak itu dipicu oleh pengawasan tata niaga yang lemah. Pengawasan perlu di lakukan terutama pengawasan pada perdagangan ayam potong ini, karena kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya tidak terlepas dari konsumsi ayam. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan dilakukan untuk mencapai standart yang telah di tentukan oleh pedagang agar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dan merugikan banyak orang. Seperti halnya pada kegiatan ekonomi yang masyarakat sendiri tidak bisa mengawasinya.
3. Kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga jual ayam selama pandemi didasari atas saluran pemasaran daging ayam menuju pasar tradisional Kampung PON terdapat empat bentuk. Lembaga pemasaran yang terlibat

didalamnya yaitu mulai dari peternak, distributor, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer.

B. Saran

1. Hendaknya aturan tentang kenaikan harga ayam yang secara sepihak oleh pelaku usaha dapat diberi sanksi yang lebih tegas agar kiranya masyarakat tidak lagi menjadi korban dari tingginya harga daging ayam.
2. Hendaknya perlu dibuka akses pasar bagi produsen peternakan, baik untuk mendapatkan bahan pakan maupun untuk memasarkan produknya.
3. Hendaknya kesepakatan para pelaku usaha yang terlibat didalam kenaikan harga ayam harus ditinjau lebih rinci, apakah kesepakatan kenaikan harga ayam tersebut hanya mendapat keuntungan sementara atau malah disebabkan tidak adanya pembeli daging ayam sehingga harga menjadi cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Fanani. 2010. *Panduan Menulis Surat Kontrak*. Yogyakarta: A-Plus Book.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- Debiana Dewi Sudradjat, dkk. 2019. *Bunga Rampai Hukum Keperdataan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djembatan.
- Handri Raharjo. 2002. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Hilma Harmen dan M. Rizal Hasibuan. 2011. *Hukum Bisnis*. Medan: Universitas Negeri Medan.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Janus Sidabalok. 2006. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Medan: Bina Media.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: UII Press.
- Munir Fuady. 2012. *Pengantar Hukum Binsis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.

R. Soeroso. 2018. *Perjanjian di Bawah Tangan; Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS. 2011. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinara Grafika.

_____. 2015. *Hukum Kontrak (Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

V. Harlen Sinaga. 2015. *Hukum Acara Perdata; dengan Pemahaman Hukum Matreuil*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis; Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Daud Dionesius, Hernawan Hadi, “Upaya Dalam Mencegah Praktik Kartel Daging Ayam Broiler”, Jurnal Hukum, Volume VII, Nomor 2 Juli-Desember 2019.

Nyak Ilham, Gito Haryanto, “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Produksi Dan Kapasitas Peternak”, Jurnal Hukum, Volume II, Nomor 1 Tahun 2020.

Riris Munadiya. *Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha*. dalam Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi 5 - Tahun 2011.

Veri Antoni, “Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persengkongkolan Tender Di Indonesia”, Jurnal Hukum Volume 31, Nomor 1, Februari 2019.

D. Internet

Anonim, “Mencari Solusi di Tengah Pandemi”, melalui <http://troboslivestock.com/detail-berita/2020/05/01/7/12946/mencari-solusi-di-tengah-pandemi>, diakses pada tanggal 22 Juli 2020, Pukul 10.20 Wib.